



PUTUSAN

Nomor 0216/Pdt.G/2017/PA.Ntn

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis di ruang sidang Pengadilan Agama Natuna telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Honorer di Kantor Camat Kecamatan Subi, tempat tinggal di Terayak, RT.002, RW. 001, Desa Terayak, Kecamatan Subi, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau sekarang berkediaman di Kampung Tok Nuje, RT.002, RW. 005, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan karyawan di Bank BRI Unit Sedanau, tempat tinggal di Jalan Panglima Hujan, Kampung Air Panas, RT. 001 RW. 006, Kelurahan Sedanau, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta telah memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tanggal 17 November 2017 mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang telah terdaftar di kepeniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan Register Nomor 0216/Pdt.G/2016/PA.Ntn. tanggal 17-11-2017, yang isinya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 0216/Pdt.G/2017/ PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 01 Januari 2012 di Pontianak, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX, tanggal 30 Desember 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Terayak, Kecamatan Subi sebagai tempat kediaman bersama terakhir, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 5 tahun dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak Januari 2015, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan orang tua Tergugat tidak suka dengan Penggugat dan menyebutkan jika Penggugat tidak berlaku baik kepada keluarga Tergugat, bahkan apa yang Penggugat kerjakan selalu disalahkan oleh keluarga Tergugat, tetapi Penggugat malah acuh tak acuh dengan sikap orang tua Tergugat kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi akhir tahun 2015 dikarenakan pada waktu itu Penggugat ingin hidup mandiri dan tidak tinggal serumah dengan orang tua Tergugat, tetapi Tergugat tidak mau, akhirnya terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang pada akhirnya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Penggugat merasa menderita lahir dan bathin, sehingga untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahma sudah tidak mungkin lagi tercapai sebagaimana tujuan perkawinan yang sebenarnya, dan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat dengan segala akibat hukumnya;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 0216/Pdt.G/2017/ PA.Ntn.



Bahwa dengan alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Natuna Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menetapkan hari/tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan sekaligus dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa guna pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat datang secara **in person** di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat mengusahakan damai terhadap kedua belah pihak begitu pula upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan hidup kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil disebabkan Penggugat bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan *a quo* yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa:

1. Bukti Surat:

- 1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor: XXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Natuna,

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 0216/Pdt.G/2017/ PA.Ntn.



tanggal 08-11-2017, telah dibubuhi meterai cukup, telah dinazegelen POS dan oleh Majelis Hakim fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok kemudian Ketua Majelis memberi tanda P.1;

1.2. Fotokopi Surat Keterangan nomor: XXXXXX, yang dikeluarkan oleh Lurah Ranai, Kabupaten Natuna tanggal 08-11-2017, telah dibubuhi meterai cukup, telah dinazegelen POS dan oleh Majelis Hakim fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok kemudian Ketua Majelis memberi tanda P.2;

1.3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: BXXXXXX, tanggal 30 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat yang telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen POS dan oleh Majelis Hakim fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai kemudian Ketua Majelis memberi tanda P.3;

2. Bukti Saksi:

2.1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mahasiswa, tempat tinggal di Jalan Hasan Ramli, RT. 003 RW. 003, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, dibawah sumpah berdasarkan pengetahuannya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah teman saksi dan kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Subi dan pernah tinggal di rumah orang tua Tergugat di Sedanau;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 0216/Pdt.G/2017/ PA.Ntn.



- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2 tahun yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat ingin tinggal di rumah orang tua Tergugat di Sedanau sedangkan Penggugat ingin hidup mandiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 tahun terakhir, karena Penggugat meninggalkan Tergugat pergi ke rumah orang tua Penggugat di Subi sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat di Sedanau;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat, akan tetapi Penggugat pernah mengunjungi Tergugat di Sedanau;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun, akan tetapi tidak berhasil;

2.2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan kontraktor, tempat tinggal di Jalan Hasan Ramli, RT. 004 RW. 003, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, dibawah sumpah berdasarkan pengetahuannya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sering bertemu ketika Penggugat dan Tergugat tinggal di Subi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Subi dan pernah tinggal di rumah orang tua Tergugat di Sedanau;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 0216/Pdt.G/2017/ PA.Ntn.



- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2 tahun yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat saling mendiamkan;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat ingin tinggal di rumah orang tua Tergugat di Sedanau sedangkan Penggugat ingin hidup mandiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 tahun terakhir, karena Penggugat meninggalkan Tergugat pergi ke rumah orang tua Penggugat di Subi sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat di Sedanau;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah, saksi tidak pernah melihat Tergugat mengunjungi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain lagi dan dalam kesimpulan Penggugat menyampaikan tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan saksi di persidangan, terbukti Penggugat tinggal di Desa Terayak, Kecamatan Subi, Kabupaten Natuna yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Natuna, dengan demikian Pengadilan Agama tersebut berwenang mengadili dan memeriksa perkara *a qua*;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 0216/Pdt.G/2017/ PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Penggugat adalah merupakan akta *otentik* yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, telah terbukti Penggugat selama proses persidangan berdomisili di Kelurahan Ranai;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang diajukan Penggugat adalah merupakan akta *otentik* yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan masih dalam ikatan suami isteri sah, dengan demikian Majelis Hakim menilai Penggugat dan Tergugat pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa atas gugatan *a quo* Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap secara inperson di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, ketidakhadiran Tergugat tidak ternyata karena alasan yang sah, maka menurut pasal 149 R.Bg pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, maka sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi telah terpenuhi, dan sesuai dengan pasal 82 ayat 4 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis telah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat demi kepentingan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Januari 2015 disebabkan orang tua Tergugat tidak suka dengan Penggugat dan menyebutkan jika Penggugat tidak berlaku baik kepada keluarga Tergugat, bahkan apa yang Penggugat kerjakan selalu disalahkan oleh keluarga Tergugat, tetapi Penggugat malah acuh tak acuh dengan sikap orang tua Tergugat kepada Penggugat dan dan sejak akhir tahun 2015 Penggugat dan

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 0216/Pdt.G/2017/ PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pisah rumah karena Tergugat ingin tinggal serumah dengan orang tua Tergugat, sedangkan Tergugat ingin mandiri, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam upaya membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagaimana telah disebutkan di atas, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama **SAKSI I PENGGUGAT** dan **SAKSI II PENGGUGAT**, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, dengan demikian saksi yang diajukan Penggugat secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri, kedua saksi tersebut mengetahui perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sejak lebih dari 2 tahun terakhir, disebabkan Penggugat ingin pisah rumah dengan orang tua Tergugat sedangkan Tergugat tetap ingin tinggal di rumah orang tua Tergugat, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 tahun terakhir, maka sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, perselisihan, cekcok, hidup terpisah dan salah satu pihak tidak berkeinginan hidup bersama merupakan fakta yang cukup untuk alasan perceraia sesuai dengan pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian kedua saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat materil pembuktian, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang unsur telah terjadi perselisihan, menurut Penggugat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya pisah rumah sejak akhir 2015 dan didukung keterangan saksi disebabkan Penggugat ingin pisah rumah dengan

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 0216/Pdt.G/2017/ PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Tergugat sedangkan Tergugat tetap ingin tinggal di rumah orang tua Tergugat, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak 2 tahun terakhir, dengan demikian keadaan tersebut dikategorikan telah memenuhi unsur terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa tentang unsur tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri dan tidak ada lagi yang berinisiatif untuk melanjutkan rumah tangga yang rukun dan harmonis, dan Penggugat tidak ada keinginan untuk berbaikan lagi, oleh karena itu kondisi tersebut dikategorikan telah memenuhi unsur tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang apa dan siapa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis menilai bahwa tanpa mencari apa dan siapa penyebab yang sesungguhnya, hal tersebut mengindikasikan tajamnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dikaitkan dengan bukti-bukti di persidangan, Majelis telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2012 di Pontianak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 tahun terakhir karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat di Subi sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Sedanau;
- Bahwa Penggugat sudah tidak mau hidup bersama Tergugat sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan telah berpisah tempat tinggal lebih 2 tahun lamanya, serta tidak ada inisiatif

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 0216/Pdt.G/2017/ PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berkumpul dan berbaikan lagi, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin suami isteri telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri (QS. Ar-Rum ayat 21) sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan, justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin;

دسافلاء رد مقدمى لء بلج حلاصلا

Artinya: *Menolak mafsadat lebih diutamakan dari pada mengharap memperoleh maslahat.*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus menerus sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Marriage breakdown*) yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan saksi, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak, sesuai pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, maka sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 0216/Pdt.G/2017/ PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim secara *ex-officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk mengirimkan salinan putusan ini ke Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat terdaftar apabila putusan ini telah berkekuatan hukum tetap, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Subi, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 831.000,- (delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 30 November 2017 M bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1439 H. oleh kami **Baginda, S.Ag., MH.** sebagai

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 0216/Pdt.G/2017/ PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis **Kusnoto, S.H.I., M.H.** dan **Subhi Pantoni, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh **Drs. Ishak.** sebagai Panitera, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Kusnoto, S.H.I., M.H.

Baginda, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Subhi Pantoni, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Ishak.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 740.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 831.000,- (delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 0216/Pdt.G/2017/ PA.Ntn.